



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 347 TAHUN 2021

TENTANG

MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA, NARASUMBER
DAN UANG TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI TATA RUANG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang dan menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, maka perlu melaksanakan sosialisasi tata ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara, Narasumber dan Uang Transport Peserta Sosialisasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara, Narasumber dan Uang Transport Peserta Sosialisasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 1854);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara, Narasumber dan Uang Transport Peserta Sosialisasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU direncanakan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam setahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juni 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 347 TAHUN 2021
TENTANG
MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA
ACARA, NARASUMBER DAN UANG
TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI
TATA RUANG KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

HONORARIUM MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA,
NARASUMBER DAN UANG TRANSPORT PESERTA DALAM
SOSIALISASI TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

A. HONORARIUM MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA
ACARA DAN NARASUMBER

No.	Jabatan Dalam Acara	Besaran Honor
1.	Moderator	Rp. 600.000,- /kegiatan
2.	Pembaca Do'a	Rp. 200.000,- /kegiatan
3.	Pembawa Acara	Rp. 400.000,- /kegiatan
4.	Narasumber PNS Eselon II (Pejabat Eselon II/yang disetarakan)	Rp. 750.000,- /jam
5.	Narasumber PNS Eselon III (Pejabat Eselon III/yang disetarakan)	Rp. 600.000,- /jam
6.	Pakar Pembicara Khusus (Profesional)	Rp. 1.000.000,- /jam

B. UANG TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI

No.	Jabatan Dalam Acara	Besaran Honor
1.	Peserta Sosialisasi (Non PNS)	Rp. 50.000,- /pertemuan

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN